



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 180 / 412 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM (*LEGAL ASSISTANCE*) KABUPATEN
SUKOHARJO UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dapat menimbulkan kerugian negara, maka perlu adanya pendampingan hukum (*legal assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Kabupaten Sukoharjo untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

1.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 442);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) Kabupaten Sukoharjo untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :

- a. pengadaan Paket *Reagent* dan Bahan Medis Habis Pakai Mesin *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dengan pagu anggaran Rp731.445.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- b. pengadaan Paket *Pendant* (Dana Alokasi Khusus) dengan pagu anggaran Rp2.658.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah); dan
- c. pengadaan Paket Dekontaminasi Udara Ruang Operasi (Dana Alokasi Khusus) dengan pagu anggaran Rp4.281.900.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mendampingi dan mendukung keberhasilan jalannya pengadaan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif di tingkat Daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
 1. memberikan pendampingan dan penerapan hukum di lingkungan instansi pemerintah dengan materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan daerah;
 2. melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan;
 3. memberikan penerapan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan dimana tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan; dan
 4. Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah.
- b. memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan pengadaan dari awal sampai akhir berupa:
 1. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundangan-undangan, mekanisme, dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran; dan
 2. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif Tim Pendampingan maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.

- c. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah;
- d. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

- KELIMA : Susunan dan keanggotaan Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) bersifat "*ex officio*", penambahan tim dan/atau jumlah personil Tim Pendampingan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan dan/atau surat perintah.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) bertanggung jawab membuat telaah dan laporan tertulis kepada pihak-pihak terkait.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI *8*

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo
 4. Tim yang bersangkutan.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180/472 TAHUN 2021
 Tanggal : 12 OKTOBER 2021

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM (*LEGAL ASSISTANCE*) KABUPATEN
 SUKOHARJO UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	AGITA TRI MOERTJAHJANTO, SH., MH NIP 197112011993031001 Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan.
2.	BAGYO MULYONO, SH NIP 197810032005011003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	HARIS WIDI ASMORO ATMOJO, SH NIP 198301062007031001 Kepala Seksi Intelijen	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
4.	RADEN YUDHI TEGUH SANTOSO, SH NIP 198212182008121003 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dan membantu tugas Ketua
5.	TIGANA BARKAH MARADONA, SH NIP 198907022015021002 Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	DEVIKA YUNIASARI MARDHANINGRUM, SH NIP 199106012014032001 Kepala Sub Seksi Perdata	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *f*

Etik Suryani
 ETIK SURYANI *f*